

**IMPLEMENTASI PROSES PENYERAHAN BERKAS DARI PENYIDIK  
KEPOLISIAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jaya Pura dan Polres Jaya Pura)

**SKRIPSI**

Oleh :

**VILLANIA**

**Nomor Stambuk : 5 09 060 072**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai salah satu syarat unuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S1)

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2016**

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat tuhan yang maha esa, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “ **IMPLEMENTASI PROSES PENYERAHAN BERKAS PERKARA DARI PENYIDIK KEPOLISIAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM** (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Jayapura dan Polres Jayapura)

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarnaaan dalam program studi ilmu hukum-hukum di Universitas bosowa Makassar.

Penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, baik mengenai bentuk, isi, maupun sistematika kemampuan yang menulis memiliki. Oleh karena itu, kritik maupun saran yang sifatnya konstruktif dan membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaannya di masa-masa yang akan datang.

Banyak hambatan dan permasalahan yang menulis alami, baik langsung maupun tidak langsung, namun berkat bimbingan, saran, dan bantuan berbagai pihak pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta memberikan penghargaan yang setingg-tinggi, kepada berbagai pihak yang turut membantu guna terselesaikannya penulisan ini, termasuk diantaranya penulis tidak sempat menyebutkannya dalam pengantar ini :

1. Ayahanda tercinta, Michel Ibo dan ibunda Helen Maniagasi tersayang, yang banyak memberikan bantuan moril dan materil selama proses menempuh pendidikan, maupun kepercayaan yang tidak terhingga nilainya. Taklupa pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Claudia dan Claudio yang banyak berperan serta dalam memberikan support semangat yang mampu mendongkrak ketabahan dan kekuatan diri ini.
2. Bapak Profesor, Dr Ir. Hm Salleh Pallu, E.ng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar, yang memimpin dan membangun kampus tempat penulis menimba ilmu.
3. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH, selaku Pembimbing I penulis, yang banyak memberikan masukan dan pencerahan terkait ilmu hukum, hukum pidana dan juga berkaitan dengan judul yang penulis angkat terkait kepolisian dan penuntut umum dalam berkas perkara, dimana Selaku Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar, beliau merupakan panutan dan motivator yang sangat penulis kagumi, semoga kepada beliau diberikan rahmat dan Hidayanyah oleh Tuhan.
4. Basrioner, SH.,MH selaku pembimbing II Penulis yang banyak memberikan kemudahan selama proses konsultasi, berkat saran-saran dan arahan beliaulah penulis selaku bersemangat dan banyak menemukan solusi atas kendala-kendala selama masa penulisan maupun penelitian hingga ujian berlangsung.

5. Taklupa pula kepada Dosen Penguji Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH. Semoga oleh Tuhan kesehatan selalu dilimpahkan kepada beliau.
6. Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH. Para Dosen Pengajar, Staf Tata Usaha, yang telah banyak memberikan bantuannya selama proses pendidikan berlangsung
7. Rasa Penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada perasahabat-sahabat, rekan-rekan, senior di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Khususnya bagi teman-teman DELIK 09. Lebih Khusus; Muhammad Aljebra Aliksan Rauf, SH.,MH dan Mastura binti abu nawas yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tak lupa pula saya ucapkan pada sodari saya dari FKIP, Yuliana, S.Pd yang senantiasa selalu menghibur penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya maupun para pembaca yang kiranya dapat dijadikan referensi guna membangun ilmu hukum kedepannya dan memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sebagai mana penulis kemukakan dalam skripsi ini yang gambarannya dapat diketahui melalui judul yang sederhana.

Makassar, November 2016

Penulis,

Villania

Nim 4509060072

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.4 Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Penyidik dan Penyidik Kepolisian .....	12
2.1.1 Pengertian Penyidikan .....	12
2.1.2 Penyidika Kepolisian .....	12
2.1.3 Fungsi Tugas dan Wewenang Penyidik .....	16
2.2 Pengertian Kejaksaan.....	19
2.2.1 Tugas dan Wewenang Jaksa/Jaksa Penuntut Umum ..	21
2.2.2 Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.....	22

2.3 Pengertian Surat Dakwaan .....	24
2.3.1 Syarat-syarat surat dakwaan.....	24
2.3.2 Bentuk-Bentuk Sruat Dakwaan .....	30
2.3.3 Pengertian Surat Tuntutan .....	35

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

3.1 Syarat kelengkapan berkas perkara Yang Dilimpahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum .....	42
3.2 Kendala/Faktor-Faktor Penghambat Penyidik Kepolisian Resort Jayapura dalam melengkapi berkas perkara di Kejaksaan Jayapura .....	55

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	62
4.2 Saran .....	63

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang Masalah**

Polisi dan jaksa dalam system peradilan pidana merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Institusi tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan, yaitu menanggulangi kejahatan atau pengendalian terjadinya kejahatan. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen system, yaitu polisi dan jaksa (pada tahap prajudisial) dan pengadilan (pada tahap judicial). Hubungan polisi dan jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana.

Sejarah hukum acara pidana di Indonesia menerangkan bahwa dari tanggal 17 desember 1945 hingga 31 desember 1981 berlaku hukum acara pidana yang diatur dalam reglement Indonesia yang diperbaharui (RIBS. 1941 No.44). Setelah 31 Desember 1981 Berlaku hukum acara pidana yang diatur dalam undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum acara Pidana. Terdapat perbedaan tersebut antara lain dilihat dari aspek penyidikan tindak pidana serta kewenangan dari lembaga polisi dan kejaksaan. Perbedaan pola tersebut mengenai hubungan. Antara polisi dan jaksa mengenai penyidikan tindak pidana. HIR/RIB bagian pertama tentang

Pegawai dan Pejabat yang diwajibkan Mencari Kejahatan dan pelanggaran

Pasal 38 Ayat (1) menjelaskan bahwa :

Urusan melakukan polisi justisi pada bangsa Indonesia dan bangsa asing diwajibkan kepada kepala kejaksaan pada pengadilan negeri, serta kepada jaksa-jaksa yang dibantukan kepada , masing-masing buat daerah di tempat ia diangkat, mereka itu wajib menjalankan perintah, yang berhubungan dengan itu diperintahkan kepadanya oleh kepala kejaksaan pada pengadilan tinggi atau oleh jaksa agung.

Pasal tersebut teradapat kata “Polisi Justisi”. Yang dimaksud dengan polisi Justisi yaitu merupakan pekerjaan dari polisi represtif, adalah melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah, dan membuat berita Acara pemeriksaan pendahuluan dan mengadakan penuntutan pidana di muka pengadilan yang berwajib serta menjalankan putusan hakim. Ini adalah suatu tugas yang biasanya dikerjakan oleh para pegawai penuntut umum, jadi bukanlah suatu korps atau kesatuan polisi yang diadakan seperti kesatuan polisi Negara dan lain-lain.

Dalam system peradilan pidana, polisi dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari system ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batasnya toleransi yang dapat diterima masyarakat (Moris, 1982).

Seluruh komponen system peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, menanggulainya kejahatan atau pengendalian terjadinya kejahatan. Meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan sub system permasyarakatan. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa (pada tahap *prajudisial*) dan pengendalian (pada tahap *prajudisial*). Hubungan polisi dan jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana.

Untuk menghindari kesimpang-siuran tugas, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindinya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, perlu ada suatu hukum yang didalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh Negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana tatacara penagakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

*Wirjono Prodjodikoro (1970) merumuskan tentang hukum acara pidana  
Hukum acara pidana sebagai suatu rangkaian peraturanp  
eraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang  
berkuasa. yaitu kepolisan, kejaksanaan. dan pengadilan harus bertindak  
guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.*

Hukum acara pidana menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan dipengadilan. Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dan asas-asas hukum acara pidana (Samosir, 1986).

Di dalam hukum acara pidana diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Meskipun secara yuridis normatif, baik dalam *Herzeine Inlands Relement* (HIR) maupun dalam KUHAP, telah diatur mengenai tugas dan kewenangan serta masing-masing lembaga yang harus melaksanakannya, perselisihan dan ketidak harmonisan tugas dan kewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana kita masih sering timbul. Perselisihan itu bahkan kadang sangat meruncing sehingga menimbulkan sinisme di masyarakat. Rebutan kewenangan menyidik tindak pidana khusus (seperti korupsi) antara polisi dan jaksa, sering melahirkan opini negatif di tengah masyarakat. Opini negatif tersebut yaitu adanya anggapan bahwa dua lembaga penegak hukum ini tengah terlibat “perkelahian” untuk mendapat “rejek” yang besar.

Persoalan lain yang hingga kini masih menjadi masalah adalah efektifitas penyidikan tindak pidana Untuk berhasil penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya, kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai

bahan pembuatan surat dakwaan. Lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan dengan demikian. hukum acara pidana harus merumuskan ketentuan sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi dan hubungan fungsional yang erat antara dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini. Yaitu polisi dan jaksa.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan lahirnya Undang-undang Kepolisian yang baru pada tahun 1997. menyatakan polisi dapat melakukan penyidikan untuk semua tindak pidana pernyataan ini seolah ingin menangkis anggapan bahwa untuk penyidikan tindak pidana khususnya jaksa yang berwenang, padahal menurut Pasal 284 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 wewenang jaksa itu bersifat sementara. Polisi seolah juga Ingin menyatakan bahwa mereka kini sudah mampu untuk menyidik perkara-perkara yang sulit seperti kasus tindak pidana korupsi, ekonomi, dan subversi.

Dualisme kewenangan penyidikan ini menimbulkan persoalan-persoalan serius yang menegangkan hubungan antara polisi dan kejaksaan Dalam periode ini muncul kasus demi kasus yang mencoreng kedua lembaga penegak hukum tersebut. Pada kasus pembunuhan Nyo Beng Seng misalnya, polisi menangkap beberapa orang jaksa yang dituduh telah melakukan pemeriksaan fiktif terhadap seorang saksi kasus kontroversial itu, Penangkapan mengakibatkan hubungan yang sangat tegang antara polisi

dan jaksa. Kasus ini seperti menandai perseteruan antara polisi dan jaksa dalam soal penyidikan.

Di luar kasus perebutan kewenangan menyidik ini, kita melihat pula sisi efektivitas penyidikan tindak pidana yang dianggap kurang. Seperti diketahui, dengan hilangnya kewenangan jaksa untuk mengawasi dan mengkoordinasikan jalannya penyidikan (yang sangat penting untuk proses selanjutnya itu), undang-undang memberi semacam jalan keluar yang disebut pra-penuntutan. Melalui lembaga ini jaksa yang melihat adanya kekurangan pada hasil penyidikan polisi dapat mengembalikan berkas penyidikan polisi disertai saran-saran untuk melengkapi berkas-berkas tadi. Dengan demikian, prapenuntutan seolah merupakan jalan tengah agar ada pembagian kewenangan yang tegas antara polisi sebagai penyidik dan jaksa selaku penuntut umum serta keterpaduan dalam sistem peradilan pidana. Yaitu antara bidang penyidikan dan penuntutan. Akan tetapi, prapenuntutan ini tidak sepenuhnya efektif. masih banyak berkas yang bolak-balik dari polisi-jaksa, jaksa-polisi. dan seterusnya. Begitu pula, masih banyak berkas yang dikembalikan oleh jaksa kepada polisi untuk dilengkapi. ternyata tidak pernah kembalilagi kepada jaksa. Kondisi-kondisi demikian tentu sangat merugikan masyarakat, sebab banyak perkara tindak pidana yang terjadi tidak dapat terselesaikan. sehingga yang bersalah tidak dapat dihukum Padahal, salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi.

Secara historis perkembangan di atas dapat ditelusuri dalam beberapa kurun waktu atau periodisasi, mulai dan masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa awal kemerdekaan, masa pemerintahan orde lama hingga masa pemerintahan orde baru. Meski demikian, secara garis besar periodisasi ini dapat dibagi antara masa sebelum dan sesudah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) landasan yuridis dan kewenangan, tugas, peran, serta bentuk hubungan polisi dan jaksa memang telah mengalami beberapa kali perkembangan

Hal tersebut dapat dilihat misalnya mulai dan ketentuan dalam *Inlands Reglement* (IR), *Herziene Inlands Reglement* (HIR) atau *Reglement* Indonesia yang diperbaharui (RIB), Undang-undang Pokok Kepolisian (UU No. 13 Tahun 1961). Undang-undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15 Tahun 1961), Undang undang Pokok Kekuasaari Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang Kejaksaan yang baru (UU No. 5 Tahun 1991), hingga undang-Undang Kepolisian yang baru (UU No 28 Tahun 1997).

Dalam setiap perkembangan peraturan tersebut terjadi semacam tarikulur dan upaya menambah kewenangan dan kedua instansi di atas. Suatu penelitian yang cermat. penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang rnelatar belakang perkembangan peraturan-peraturan. hubungan antara kedua lembaga tersebut. Implikasi yuridisnya, serta

pengaruhnya terhadap tugas yang diemban oleh kedua lembaga, Perkembangan hubungan polisi dan jaksa serta kaitannya dengan perkembangan peraturan dan proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana di negara kita merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam Urgensi dan studi mendalam tersebut terutama dilihat dan upaya penanggulangan kejahatan yang sangat membutuhkan adanya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana. Penanggulangan kejahatan sendiri, menurut Hyman Gross (1972). mendapat tempat yang penting di antara berbagai persoalan yang menjadi perhatian pemerintah di setiap negara. Dalam konteks inilah pembicaraan mengenai sistem peradilan pidana yang terpadu menemukan relevansinya. Polisi dan jaksa sendiri merupakan dua elemen sistem yang sangat menentukan dalam upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil Judul: “ **Implementasi proses penyerahan berkas perkara dari penyidik kepolisian kepada jaksa penuntut umum** (Study kasus di kantor kejaksaan Negeri Jayapura dan Polres Jayapura)”

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan Penyidik Kepolisian dalam penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut umum?
2. Apa saja kendala faktor- faktor penghambat Penyidik Kepolisian dalam melengkapi Berkas perkara?

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pertimbangan Penyidik Kepolisian dalam penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala faktor- faktor penghambat Penyidik Kepolisian dalam melengkapi Berkas perkara.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, Menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas Hukum pada umumnya, dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan dan praktisi pada khususnya.
2. Secara praktisi. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum, khusus yang berkaitan dengan Hukum Acara.

## **1.4 Metode Penelitian**

Dalam rangka pengumpulan data guna melakukan penelitian maka terlebih dahulu ditentukan metode penelitian sebagai berikut :

### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan sosial atau empiris dengan melakukan wawancara langsung dan mengambil sampel di lapangan.

### **1.4.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di kota Jaya Pura pada Kepolisian Resort Republik Indonesia Daerah Jaya Pura dan Kejaksaan Negeri Jaya Pura.

### **1.4.3 Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Data Primer, Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data Penelitian yang dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari referensi berupa buku-buku ilmu hukum, Perundang-perundangan. Undang-an, majalah. Internet yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Data Sekunder. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penertiban lapangan yaitu dilakukan wawancara langsung di lokasi penelitian yaitu kepolisian Resort Republik Indonesia Daerah Jaya Pura dan Kejaksaan Negeri Jaya Pura.

### 1.4.4 Analisis data

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif kemudian dideskripsikan dengan menggambarkan keadaan nyata dan objek yang akan diteliti.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian penyidik dan penyidik kepolisian**

##### **2.1.1 Pengertian penyidik.**

Penyidik merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai penjelasannya umum, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang disebut penyidik
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikan.

### **2.1.2 Pengertian penyidik kepolisian**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah; “pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidik tersebut adalah pejabat penyidik

POLRI dan pejabat penyidik negeri sipil, disamping yang diatur dalam pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

**a. Pejabat penyidik Polri.**

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut :

### **b. Pejabat penyidik penuh**

Penyebab polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh” harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

1. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua polisi;
2. Atau yang berpangkat bintanga dibawah pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua;
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

### **c. Penyidik Pembantu**

Pasal 10 KUAHP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “Penyidik Pembantu” diatur didalam pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu ;

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
2. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda (Golongan II/a)

3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpiann kesatuan masing-masing.

#### **d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Penyidik Pegawai Negeri sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada perundang-undangan pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberi wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

#### **2.1.3 Fungsi, tugas dan Wewenang Penyidik.**

Fungsi dan wewenang penyelidik ketentuan yang disebut pada pasal 5 KUHP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi.

## **1. Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum**

### **a. Menerima Laporan atau pengaduan.**

Bertitik tolak dari fungsi ini apabila penyelidik menerima suatu “pemberitahuan” atau “laporan” yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (pasal 1 butir 24) atau apabila penyelidik menerima “Pemberitahuan” yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku “tindak pidana aduan” yang telah merugikannya.

### **b. Mencarai keterangan dan barang bukti**

Seperti yang telah dijelaskan, tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai berikut pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan

### **c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai**

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyelidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Wewenang ini wajar, sebab tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban penyelidikan kalau tidak diberi

wewenang menyapa dan menanyakan identitas seseorang. Yang kurang jelas dalam pelaksanaan wewenang ini, apakah penyidik harus mendapat “surat perintah” dari penyidik atau dari atasnya.

d. Tindakan selain menurut hukum

Kewajiban dan wewenang selanjutnya ialah mengadakan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab “.tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sulit sekali menentukan warna dan bentuk tindakan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 tersebut.

## **2. Kewenangan Berdasarkan Perintah Penyidik**

Kewajiban dan wewenang penyidik yang dibicarakan dia atas adalah yang lahir dan *inherent* dari sumber undang-undang sendiri. Sedang kewajiban dan wewenang yang akan dibicarakan pada uraian ini adalah yang bersumber dan “perintah” penyidik yang dilimpahkan dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan mengadakan seseorang pada penyidik.

### **3. Kewajiban Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan**

Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan “Laporan tertulis”. Jadi disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyelidik tertera dalam laporan tersebut.

#### **2.2 Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia, yang telah mencabut Undang-Undang yang sebelumnya berlaku yaitu undang-undang nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan republic Indonesia. Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republic indonesia, dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan republic Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Di dalam pasal 3 undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa pelaksanaan kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan mengenai susunan organisasi kejaksaan, yang terdiri dari kejaksaan Agung, berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, dan kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota.

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia pada bagian umum, dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya, kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia.

### **2.2.1 Tugas dan Wewenang Jaksa/ Penuntut umum Menurut KUHAP**

Dalam KUHAP dibedakan antara pengertian Jaksa dan Penuntut Umum. Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan penuntut umum menurut pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Pengertian penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Pengertian Penuntut Umum tersebut sama dengan pengertian yang diberi pasal 13 KUHAP.

#### **a. Tugas Jaksa setelah berlakunya KUHAP adalah:**

1. Sebagai penuntut Umum.
2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **b. Kewenangan Penuntut Jaksa Umum**

Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas yaitu:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat (3)

dan ayat (4) KUHAP, dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik;

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntukan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindak lain dalam lingkup tugas tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim;

### **2.2.2 Tugas wewenang jaksa/ penuntut umum menurut undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia.**

Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan pengertian Jaksa yaitu

pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan pengertian penuntut umum menurut pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Menurut pasal 30 ayat (1) dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang berikutan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

## **2.3 Pengertian Surat Dakwaan**

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut Umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterima dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan atau pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungan atau pertautannya dengan peristiwa tertentu tersebut, yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut pasal 140 ayat (1) KUHP, dalam hal penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

### **2.3.1 Syarat-syarat surat Dakwaan**

H.M.A. Kuffal, SH. (200:31) "Surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan". Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan atas asas *oportunitas* yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari Negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak

pidana. Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga syarat-syarat sebagai berikut;

Berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHAP, diatur tentang syarat formil dan materil sahnya suatu dakwaan

a. Syarat Formil

Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum;
2. Berisi identitas terdakwa / para terdakwa

Meliputi naman lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang di dakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain.

Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut dijatuhkan.

b. Syarat materil

1. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Dalam menyusun surat dakwaa, penguraian unsure mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive,

alibi, kadaluars, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relative pengadilan, rungan lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsure yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di Muka Umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain.

2. Memuat uraian secara cermat. Jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

a. Uraian harus cermat

Uraian harus cermat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

b. Uraian Harus Jelas

Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-

unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai *pelaku* (*dader/pleger*), pelaku peserta (*mede dader/pleger*), penggerak (*uitloker*), Penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu (*medeplichting*). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsure tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscuur libel*). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :

1. Unsur tindak pidana dilakukan;
2. Fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;
3. Cara perbuatan materiil dilakukan.

c. Uraian Harus Lengkap

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsure-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalm UU secara lengkap dalam asti tidak boleh ada yang tercecer/tertinggal tidak tercantum dalm surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana dilakukan sehinggal tidak satupun yang diperlukan dalm rangka usaha pembuktian di dalam siding pengadilan yang ketinggalan.

Sebelum membuat Surat Dakwaan yang perlu diperhatikan tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan ialah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila penuntut sudah yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal tertentu dalam KUHP, lalu yang perlu dilakukan oleh Penuntut Umum adalah membuat matriks tindak pidana tersebut. Matriks adalah kerangka dasar sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan Surat Dakwaan. Matriks disusun sesuai dengan isi dan maksud pasal 143 KUHP, karena Surat Dakwaan tercantum batal apabila tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) a dan b KUHP. Bentuk matriks tersebut adalah sebagai berikut.

Syarat Formil	Syarat Materil				Alat Bukti	Kualifikasi
Identitas Terdakwa	Locus & Tempus Delictie	Pasal Delik	Unsur Pasal Delik	Perbuatan Materil		

**Sumber; Diposkan oleh 4za Blogspot**

➤ Identitas Tersangka/Terdakwa

Dalam menyusun urutan yang diatur dalam pasal 143 (2) a KUHP

➤ Locus & Tempus Delictie

Tempat dan waktu terjadinya delik dinyatakan jelas :

- a. Tempat; disebutkan kampung, kelurahan, kecamatan dan kabupaten

- b. Waktu; dijelaskan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dan juga disebutkan waktu yang lain apabila dalam undang-undang itu ditentukan
- Pasal Delik yang dilanggar

Pasal dari delik yang akan didakwakan harus jelas

- Unsur delik

Unsur delik disusun sesuai bunyi undang-undangnya, unsur delik ditulis dengan terperinci dan unsur dari satu tindak pidana tidak boleh lebih dari satu pun ketinggalan

- Perbuatan materiil atau fakta
  - Uraian perbuatan materiil harus berupa pengertian yuridis dan perbuatan yang menggambarkan dari tiap unsur delik
  - Uraian harus jelas tiap unsur delik dan terpisah antara unsur delik satu dengan unsur delik yang lain
- Alat bukti

Alat bukti disini adalah semua alat bukti yang sah menurut hukum yang terdapat dalam Berita Acara dan mendukung pembuktian tindak pidana yang didakwakan.

- Kualifikasi

Dengan uraian perbuatan materiil yang didukung oleh alat bukti dapat ditentukan kualifikasi tindak pidana yang akan dibuktikan di muka sidang pengadilan.

Surat dakwaan disusun sesuai dengan isi matriks (seperti di atas) secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materiil yang diatur dalam pasal 143 (2) a dan b KUHP.

### **2.3.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan**

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam undang-undang, hanya dikenal dan diikuti dalam praktek hukum. Bentuk yang tepat digunakan pada sifatnya perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya. Pada dasarnya dalam praktek ada lima bentuk surat dakwaan, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Bentuk tunggal**

Surat dakwaan bentuk tunggal adalah surat dakwaan yang dalam urainnya hanya menuduhkan satu jenis tindak pidana tanpa disertai dakwaan subside atau dakwaan pengganti, dakwaan subside atau dakwaan lainnya.

Dalam penyusunan surat dakwaan ini hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan ini sangat mengandung resiko karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam persidangan maka tidak ada alternative lain kecuali terdakwa dibebaskan. Dalam praktek kadang-kadang ditemui suatu keadaan perkara yang berdasarkan bukti-bukti yang ada sulit dicari alasan untuk mendakwa secara tunggal. Penyusunan

surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan surat dakwaan lain, karena penuntut umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja. Hal ini

b. Bentuk alternatif.

Surat dakwaan bentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan.

Dalam surat dakwaan ini di dakwakan beberapa perumusana tindak pidana, tetapi apda hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja antara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini di gunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/cirri yang sama atau hamper bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternative dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang dibuktikan, pembuktian. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang

terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya didakwakan : Pertama : Pencurian (Pasal 362 KUHP) Kedua : Penandahan ( Pasal 480 KUHP)

c. Bentuk Susidair,

Surat dakwaan bentuk subsidair adalah surat dakwaan yang disusun secara berlapis-lapis, satu perbuatan dapat didakwakan bebarapa macam tindak pidana. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subside dan seterusnya dengan urutan pasal yang terberat lebih dahulu baru pasal yang ringan ancaman hukumannya.

Susunan dakwaan subsidair ini umumnya dalam lingkup suatu perbuatan yang parallel/satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan yang tertentu akan berbeda tentang berat ringan ancaman pidannya. Dalam dakwaan ini terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana teringan. Pembuktian dilakukan. Secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti

harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Misalnya didakwakan : Primatif : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), Subsidiari : Pembunuhan ( Pasal 338 KUHP), Lebih Subsidiar : Penganiayaan yang menyebabkan kematian ( Pasal 351 ayat (3) KUHP)

d. Bentuk Kumulatif,

Surat dakwaan bentuk kumulatif ini dibuat apabila ada tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain ( berdiri sendiri-sendiri) atau dianggap berdiri sendiri-sendiri. Akan didakwakan kepada seorang terdakwa.

Dalam surat dakwaan ini, beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, Tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya didakwakan : Kesatu : Pembunuhan ( Pasal 338 KUHP), Kedua : Pencurian dengan pemberatan ( Pasal 363 KUHP), Ketiga : Pemerkosaan ( 285 KUHP)

e. Bentuk Kombinasi,

Surat dakwaan bentuk kombinasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan agar terdakwa tidak bebas dari dakwan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum.

Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternative dengan dakwaan subsidair / antara dakwaan komulatif dengan dakwaan subsidair / antara dakwaan komulatif dengan dakwaan alternative, dan sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk terdakwa lepas dari dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk / jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Sabagai contoh yang kasus perampokan yang disertai pembunuhan, pembakaran rumah dari yang dirampok

yang dimaksudnya untuk menghilangkan jejak, lalu pelaku pembunuhan tersebut dilakukan dengan alat berupa senjata api yang tanpa memiliki ijin dari yang berwenang.

Bentuk – bentuk surat dakwaan bisa disusun sebagai berikut:

1. Kumulatif Subsidir,
2. Kumulatif alternative
3. Subsidir Kumulatif.

### **2.3.3 Pengertian Surat Tuntutan**

Surat tuntutan (*requisitoir*) adalah sebuah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara dalam persidangan yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, penganalisaan hukum terhadap fakta-fakta tersebut dan pendapatannya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan serta permintaan yang dimohonkan kepada majelis, baik mengenai terbukti-tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai dipidana tidaknya terdakwa.

Surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan di persidangan dinyatakan selesai, hal ini diatur dalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Surat tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan rekuisitor adalah surat yang

memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya surat tuntutan harus disanggah oleh terdakwa/ penasehat hukumnya, maka surat tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat tuntutan :

1. Surat tuntutan harus disusun secara sistematis
2. Harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3. Isi dan maksud dari surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.
4. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

### **2.3.3.1 Menyusun Surat Tuntutan**

Dalam KUHAP tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat tuntutan, bentuk dan susunan surat tuntutan dari masa kemasa selalu berkembang didalam praktek peradilan. Menurut praktek peradilan sistematika dari surat tuntutan pidana adalah sebagai berikut :

#### **1. Pendahuluan**

Sebagai bangsa timur dan yang berketuhanan Yang Maha Esa, segala hasil apapun bentuknya yang kita peroleh semua itu berkat dan

ridho Tuhan YME. Maka sudah sepantasnya apabila dalam pendahuluan pertama-tama memuji syukur ata dapat diselesaikanny sidang yang penuh resiko sehingga sampai dibacakan tuntutan pidana. Disamping itu tidak salah apabila terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang terkait yang mendukung kelancaran jalannya sidang sampai selesai.

## **2. Identitas Terdakwa**

Identias terdakwa harus ditulis dengan jelas, lengkap sesuai dengan yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) a KUHAP dengan urutan sebagai berikut :

- Nama Lengkap
- Tempat Lahir
- Umur dan Tanggal Lahir
- Jenis Kelamin
- Kebangsaan
- Tempat tinggal
- Agama dan Pekerjaan

Dalam menulis identitas harus cermat sesuai dengan identitas yang ditulis dalam dakwaan, penulisan harus benar dan tidak boleh keliru, apabila terdapat kesalaha, meskipun tidak akan dibatalkan oleh hakim, akan memberikan kesempatan kepada terdakwa/kuasa hukumnya sebagai alasan dalam mengajukan pembelaannya.

### **3. Surat dakwaan**

Dalam surat tuntutan, surat dakwaan juga harus ditulis kembali secara lengkap dengan maksud sebagai dasar untuk menilai pembuktian yang didapat dalam sidang pengadilan apakah sesuai dengan perbuatan materi dakwaan juga diperlukan berhubung setiap bentuk surat dakwaan membutuhkan cara pembuktian yang berbeda-beda.

### **4. Hasil Pembuktian**

Hasil dari pembuktian adalah merupakan keseluruhan fakta yang terungkap di dalam proses persidangan, baik yang berasal dari keterangan saksi, ahli, terdakwa sendiri maupun alat-alat bukti yang lain yang berdasarkan undang-undang. Hasil pembuktian tersebut dituliskan ke dalam surat tuntutan, tentunya hanya ada fakta-fakta yang relevan sedangkan yang tidak relevan dan tidak penting tidak perlu dituliskan.

### **5. Barang Bukti**

Barang bukti adalah benda sitaan yang oleh penyidik telah diserahkan kepada penuntut umum untuk diajukan ke muka persidangan dalam usaha pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila dalam proses persidangan terdapat barang bukti, maka barang bukti juga harus disebut/dituliskan dalam surat tuntutan digunakan untuk menguatkan pembuktian, barang bukti yang

dimaksud harus ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

## **6. Analisis Fakta**

Analisis Fakta adalah meliputi :

- Komplikasi fakta-fakta yang didapat dari dalam persidangan yang ada hubungannya dengan perbuatan materill yang didawakan.
- Mengaitkan fakta-fakat yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan yang lainnya sehingga tergambar tindak pidana yang didakwakan.
- Mengaitkan fakta-fakta yang diperoleh daria dengan barang bukti yang dapat menguatkan pembuktian.
- Analisis fakta adalah dipergunakan untuk menyiapkan waktu menguraikan unsure yuridis.

Persetujuan antara ketepatan alat bukti saksi adalah merupakan kunci berhasilnya pembuktian, sebab walaupun ada beberapa orang saksi tetapi kalau tidak ada persesuaian satu sama lain bukan merupakan alat bukti yang berarti sesuai dengan putusan MA No. 18K/KR/1977 tanggal 17 April 1977

## **7. Analisis Hukum**

Analisis hukum dibuat berdasarkan analisis fakta dari hasil pembuktian yang terungkap di pengadilan di dalam surat dakwaan

atas suatu tindak pidana sudah tercantum perbuatan materill yang mengandung unsure delik, unsure dan perbuatan materill mana harus dibuktikan dengan keterangan dari alat bukti di dalam sidang pengendalian.

Tidak semua peraturan perundang-undangan harfiahh dapat diterapkan atas suatu perbuatan, undang-undang. Dengan demikian penuntut umum dalam menyusun analisis hukum atas suatu perbuatan harus mengikuti perkembangan hukum dan kemajuan teknologi sehingga tidak dimungkinkan satu kejahatan pun yang lepas dari jangkauan aturan hukum.

#### **8. Pembuktian Surat Dakwaan**

Sebagaiman telah dijelaskan di atas, bahwa surat tuntutan adalah memuat pembuktian dari surat dakwaan penuntut umum. Jadi, dalam membuktikan surat dakwaan harus menyesuaikan dengan bentuk dari surat dakwan penuntut Umum.

#### **9. Tuntutan Pidana**

Apabila analisis hukum sudah dibuat dan semua unsure delik yang didakawakan dapat dibuktikan sesuai dengan perbuatan materill yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pembuktian di dalam sidang, baru penuntut umum menuntut terdakwa dan berat atau ringannya tuntutan pidana diancam dengan pidana berat apabila mengandung unsur melawan hukum yang memberatkan

pidana, dimana dalam pasal tersebut sudah ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan serta jenis barang yang bisa.

Dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana, penuntut umum yang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan juga hal-hal yang memberatkan. Oleh karena itu perlu disampaikan / dituliskan dalam surat tuntutan tentan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, misalnya,

- Hal-hal yang memberatkan.
  1. Perbuatan para terdakwa menimbulkan banyak kerugian baik materiil maupun imateriil bagi korban
  2. Terdakwa sudah pernah dihukum (dalam kasus yang sama/tidak)
  3. Selalu bersikap arogan sehingga menghambat persidangan dll.
- Hal – hal yang meringankan.
  1. Terdakwa belum pernah dihukum
  2. Sebagai penompang dalam keluarga
  3. Sopan dalam persidangan, dll

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Syarat Kelengkapan Berkas Perkara yang Dilimpahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum**

Sebelum memasuki isi berkas perkara dan pemberkasannya, penulis itu, berkas perkara itu. Berkas perkara adalah himpunan hasil penyidikan/pemeriksaan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang tertuang dalam satu berita acara dan berita acara tersebut dibuat atas sumpah jabatan dan di tandatangani dari BAP Nampak bahwa berkas perkara itu tidak hanya terdiri dari kumpulan berita acara, namun demikian tidak mutlak bahwa BAP harus dilengkapi dengan berita acara atau surat-surat atau keterangan sebagai melainkan tergantung pada kasus perkaranya dan kejahatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam ha suatu berkas perkara tidak memerlukan kelengkapan administrasi penyidikan merupakan isi BAP secara lengkap, sebagai bagaiman tersebut diatas dikurangi dengan lembaran-lembaran dimana tidak ada atau tidak diperlukan.

Sala satu fungsi keberadaan suatu hukum adalah untuk menetapkan perbuatan yang harus dilakukan dan atau perbuatan yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak di tuju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum

yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum, hal ini disampaikan oleh Prof. Marwan Mas dalam pertemuan matakuliah semester v fakultas hukum universitas 45 Makassar.

Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut, proses penanganan perkara pidana haruslah dilaksanakan secara optimal, sehingga haruslah dapat ditentukan secara cepat dan tepat tentang apakah suatu perkara pidana akan dapat diajukan ke persidangan ataukah tidak. Selain itu, dalam rangka menegakkan supremasi hukum, posisi kepolisian ( yang berwenang melakukan penyidikan) dan mewujudkan hukum *in concreto*. Mewujudkan hukum *In Concreto* bukan hanya dalam pengertian pemberian pelayanan hukum dan penegakan hukum, sehingga kepolisian dan kejaksaan yang merupakan pranata public penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga mempunyai peran krusial dalam mewujudkan hukum *In Concreto*.

Proses untuk menentukan suatu berkas perkara guna menentukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut untuk dilimpahkan di persidangan dalam rangkaian tidaknya proses peradilan pidana terletak pada tahap prepenuntutan yang menggambarkan adanya keterkaitan antara penyidik dengan penuntut. Umum Apabila terdapat kekurangan di dalam berkas perkara. yang nantinya akan menyulitkan Kejaksaan dalam meakukan

penuntutan, maka berkas perkara dapat dikembalikan kepada Penyidik untuk disempurnakan dengan disertai petunjuk yang dianggap perlu.

Pada prinsipnya, ketentuan tentang Penyidikan dan Penuntutan dalam KUHAP di atas menunjukkan hubungan yang erat antara penyidikan dengan penuntutan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti mengenai adanya satu tindak pidana beserta pelaku tindak pidana tersebut. sementara penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan hasil dan kegiatan penyidikan di forum pengadilan.

Oleh karena itu, pelaksanaan dan *integrated criminal justice system* sebetulnya adalah untuk melaksanakan penegakan hukum yang terpadu dan berkesinambungan untuk mendapatkan *out put* yang maksimal. Dalam hal ini, penyidikan haruslah diarahkan kepada Pembuktian di persidangan, sehingga tersangka (pelaku tindak pidana) dapat dituntut dan diadili di persidangan. Penyidikan yang berakhir dengan putusan (*vrисjpraak*) ataupun lepas dan segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana akan merugikan masyarakat dan lembaga penegak hukum itu sendiri.

Hal ini merupakan bagian dan kewenangan kejaksaan sesuai dengan *Dominis Litius*, yaitu maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu kejaksaan.

Sebelum penyidikan dimula, sudah harus diperkirakan delik yang dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut sangat penting. karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi. yang cocok dengan perumusan delik tersebut. Namun demikian, Penuntut Umum dapat pula mengubah pasal perundang-undangan pidana yang dicantumkan oleh Penyidik Disinilah letak hubungan yang tidak terpisahkan antara penyidik dan Penuntut Umum

Adapun Mekanisme koordinasi dalam hal penyidikan antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Setelah Kepolisian (Penyidik) melakukan kegiatan penyidikan, maka Kepala Kepolisian di unit bersangkutan (Kapolres/Kapolsek) segera mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPOP) kepada Jaksa Penuntut Umum melalui kajati/kajari. Pengiriman SPDP inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan.
- b. Selanjutnya, Kajati atau Kajari akan menunjuk Jaksa untuk melakukan pemantauan perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas perkara (form surat P-16A). Jaksa yang ditunjuk inilah yang akan melakukan koordinasi dengan para penyidik dalam hal

menentukan suatu perkara layak atau tidak ditingkatkan dalam tahap penuntutan.

- c. Setelah Penyidik selesai melakukan tindakan-tindakan penyidikan, seperti melakukan pemeriksaan terhadap saksi. ahli maupun Lersangka, melakukan penyitaan. penangkapan, penahanan dan sebagainya. maka hasil dan kegiatan penyidikan tersebut dituangkan dalam sebuah Berkas Perkara. Selanjutnya Penyidik melimpahkan Berkas perkara tersebut ke Kejaksaan untuk diteliti.
- d. Jaksa peneliti melakukan penelitian berkas perkara, apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dilimpahkan ke persidangan. KUHAP menentukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara tersebut, Jaksa sudah harus menyatakan sikap. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sikap dan Jaksa Peneliti, yaitu:
  1. Apabila berkas telah dinyatakan lengkap, maka jaksa peneliti akan menyusun berita acara pendapat yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap dan berkas perkara dapat dinaikkan ke tahap penuntutan. Apabila sikap ini yang diambil oleh jaksa peneliti, maka penyidikan berarti telah selesai dan tahap prapenuntutan dengan sendirinya akan berahli ke tahap penuntutan. Konsekuensi dari peralihan dari tahap prapenuntutan ke tahap penuntutan tersebut sekaligus berakibat berahlinya “tanggung jawab yuridis” perkara

pidana dari tangan penyidik ke tangan penuntut umum setelah penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP). Selain itu jaksa peneliti juga segera menyusun rencana dakwaan sebagai landasan untuk membuat surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan.

2. Apabila berkas perkara dinyatakan kurang lengkap, maka jaksa peneliti akan segera menerbitkan surat (P-18) yang menyatakan bahwa berkas perkara dikembalikan kepada penyidik, karena berkas tersebut masih kurang lengkap. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak diterimanya berkas perkara, jaksa peneliti sudah harus memberikan petunjuk kepada penyidik, baik berupa kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil.
- e. Setelah menerima petunjuk dari jaksa untuk melengkapi berkas perkara, penyidik “wajib” melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa. Dalam hal ini, koordinasi juga dilakukan dengan cara penyidik menghadap kepada jaksa untuk memperoleh petunjuk secara konkrit dalam melengkapi kekurangan berkas perkara. Setelah berkas perkara dilengkapi oleh penyidik, penyidik dalam waktu 14 hari harus menyerahkan atau menyampaikan kembali berkas dan tambahan hasil kepada penuntut umum (Pasal 110 Ayat (2) dan (3) serta pasal 138 Ayat (2) KUHAP).

f. Jaksa peneliti kembali melakukan penelitian berkas perkara dan setelah dinyatakan lengkap segera memberihukan kepada penyidik untuk melimpahkan tersangka dengan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Namun apabila berkas perkara tersebut ternyata menurut jaksa peniti masih kurang lengkap, maka berkas perkara tersebut ternyata menurut jaksa peniliti masih kurang lengkap, maka berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik dan proses balak-balik berkas perkara tersebut akan terjadi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti.

### **3.1.1 Penyerahan Berkas Perkara Tahap Pertama Di Kejaksaan Negeri**

Setelah pemberkesan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum, disertai dengan surat pengantar. Pengiriman berkas perkara disamping dicatat dalam buku ekspedisi, juga disertai surat tanda penerima berkas, serta dibubuhi stempel dinas. Hal ini penting untuk memperhitungkan jangka waktu 14 hari yang diberikan oleh KUHAP kepada penuntut umum untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut. Berdasarkan pasal 14 huruf b KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) serta memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Pasal 14 Huruf b KUHAP diatas mempunyai kaitan dengan ketentuan pasal 138 yang berbunyi sebagai berikut : penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidik ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukang untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umu.

Berkas perkara hasil penyidikan dapat dikatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat-syarat kelengkapan formil dan kelengkapan materi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya oleh penulis bahwa berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik dapat dikatakan memenuhi syarat secara formil apabila memuat antara lain : (1). Identitas tersangka seperti tersebut dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUAP.(2). Surat Izin ketua pengadilan Negeri setempat apabila pengeledahan dan penyitaan dilakukan (Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP). (3). Penyidik/penyidik pembantu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan menteri kehamikan No.M.05.PW.07.04 Tahun 1984 (4). Surat izin khusus ketua pengadilan Negeri setempat apabila dilakukan pemeriksaan surat, Pasal 47 KUHAP. (5) Adanya pengaduan dari orang yang berhak dalam hal delik aduan. (6). Pembuatan berita acara seperti dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP apabila

dilakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan dan lain sebagainya dan ditandatangani oleh yang berhak menandatangani.

Selain dari kelengkapan formil, kelengkapan materiil pun harus dipenuhi kelengkapan materiil yang dimaksud ialah apabila berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan, antara lain seperti adanya alat bukt sebagaimana diatur dalam pasal 183, 184 KUHAP, uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan disangkakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dengan demikian apabila berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap, maka jaksa penuntut umum sudah menjadikan sebagai dasar pembuatan surat dakwaan yang memenuhi syarat baik formil maupun materiil, dan berkas perkara hasil penyidikan tidak perlu lagi dikembalikan kepada penyidik.

### **3.2.1 PENYERAHAN BERKAS PERKARA TAHAP KEDUA DI KEJAKSAAN NEGERI**

Pada penyerahan tahap kedua ini, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dengan disertai surat pengantar. Pada tahap ini jaksa peneliti melakukan penelitian terhadap tersangka, yaitu mencocokkan identitasnya tersangka) yang dihadapkan kepadanya dengan identitas yang tercantum dalam berkas perkara. Begitu pula terhadap barang

bukti, jaksa peneliti juga mencocokkan barang-barang tersebut dengan yang tercantum dalam berkas perkara. Begitu pula terhadap barang buku, jaksa peneliti juga mencocokkan barang-barang tersebut dengan yang tercantum daftar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut dengan disaksikan oleh tersangka. Pelaksanaan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti tersebut masing-masing dibuatkan berita acaranya, dan ditandatangani oleh penuntut umum dan penyidik yang menyaksikan acara itu. Berita acara serah terima tersangka dan barang sitaan/bukti memuat hal-hal sebagai berikut;

- a. Kapan serah terima tersangka dan barang bukti dilakukukan;
- b. Nama, pangkat, nomor registrasi perkara dan jabatan penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan tersangka dan barang bukti tersebut;
- c. Surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti disertai nomor polisi dan tanggalnya;
- d. Nama tersangka sebagaimana terlampir dalam daftar tersangka;
- e. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti;
- f. Nama, pekerjaan, pangkat/jabatan penuntut umum pada kejaksaan negeri setempat yang menerima tersangka dan barang bukti;
- g. Tempat diserahkan tersangka dan barang bukti;
- h. Nama, Pekerjaan, pangkat/jabatan dan alamat para aksi (2 orang) yang menyaksikan penyerahan tersebut;

- i. Tempat, tanggal ditandatanganinya berita acara tersebut.

Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum, maka penyidikan atas tersangka dan barang bukti tersebut berahli kepada terhadap penuntut umum. Namun demikian bukan berarti tugas penyidik terhadap perkara tersebut selesai dan tidak ada sangkut pautnya dengan proses persidangan. Hubungan Koordinasi fungsional dan instansional antara penyidik dan penuntut umum masih berlangsung sampai kepelaksanaan putusan hakim.

Setelah berkas perkara diterima oleh kejaksaan negeri (penuntut umum) dari penyidik, kejaksaan segera menentukan apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan pasal 139 KUHP. Penuntut umum maupun penuntut umum pengganti secara bersama-sama selanjutnya melakukan pengamatan yang cermat atas berkas perkara tersebut, yakni mengenai;

1. Waktu dan kejadian tindak pidana
2. Pelaku serta kemungkinan orang-orang yang terkait dalam tindak pidana itu yang selanjutnya menentukan posisi masing-masing
3. Perbuatan yang terjadi;

#### **3.1.4 Apakah untuk melakukan penuntutan telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil;**

Apabila setiap unsure delik telah didukung oleh alat-alat bukti yang cukup dengan berpedoman Pasal 183 yang menentukan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam hal Jaksa peneliti berpendapat bahwa “tidak cukup alasan” untuk diajukan ke pengadilan negeri karena perbuatan bukan merupakan suatu tindak pidana atau tersangka tidak dapat dihukum atau hak menuntut telah hilang, maka penyidik harus melaporkan hal tersebut kepada kepala Kejaksaan Negeri dan mempersiapkan konsep “Surat penetapan”. Surat penetapan tersebut dirumuskan pada pasal 14 Ayat (2) KUHAP yang dalam sehari-hari disebut “SP3” yakni surat penetapan penghentian penuntutan. Terhadap surat ketetapan tentang dihentikannya penuntutan pada hakekatnya terutama ditujuakn kepada pencegahan nebis in idem, dimaksudkan bukan saja untuk menyelesaikan perkara pada tahap tersebut melainkan kemungkinan untuk diajukan kelak bila ada alat bukti baru. Apabila dikemudian hari terdapat alat bukti baru maka penuntutan dapat dilakukan lagi.

Berdasarkan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, Kejaksaan Negeri menerapkan SP3 dengan alasan :

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Perkara ditutup demi hukum.

Merpaung, Leden. (1998;82). Perkara ditutup demi hukum disebabkan Karena beberapa hal di Kejaksaan Negeri yaitu;

- a. Adanya pencabutan pengaduan sebagaimana tersebut dalam pasal 75 KHUAP.

- b. *Nebis in idem*, yaitu orang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya karena perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputus hakim, dimana putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai pasal 7 KUHAP.
- c. Tersangka meninggal dunia berdasarkan Pasal 77 KUHAP.
- d. Kadaluarsa, yaitu tidak dapat dituntut lagi, karena lewatnya waktu sesuai pasal 78 KUHAP.

Selanjutnya pasal 140 ayat (2) b dan c KUHAP menyebutkan sebagai berikut;

1. Isi surat keterangan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan;
2. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada;
3. Tersangka, atau;
4. Keluarga, atau;
5. Penasehat, atau;
6. Pejabat rumah tahanan Negara (RUTAN)
7. Instansi penyidik
8. Hakim ( Ketua Pengadilan Negeri )

Kejakasaan Negeri berpedoman Kepada pelaksanaan KUHAP yang dituangkan dalam keputusan menteri nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982, pada halaman 78 dibawah huruf a. menegaskan bahwa pemberitahuan kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) dimulainya penyidikan adalah jadi kegiatan penyidikan sudah dilakukan dengan menggunakan upaya paksa, misalnya pemanggilan pro justisia, pemeriksaan, penangkapan, penggeladahan, penyitaan dan lain-lain (Tambahan Pedoman pelaksanaan KUHAP, butir 3)

Penyidik memberitahukan tentang telah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana tersebut dengan menggunakan formulir serse A-3 (*juklak dan Juknis* POLRI) dengan disertai lampiran berupa laporan polisi atau aduan

pelaksanaan KUHAP, bila belum dipenuhi, penuntut umum melaporkan kepada kejaksaan Negeri atau pejabat yang dikuasakan untuk itu, jalan apa yang akan ditempuh terhadap berkas perkara tersebut, yang ketentuan akhirnya diserahkan kepada kebijakan kepemimpinan. Pelaksanaan pekerjaan ini harus sudah selesai dalam satu hari untuk mencegah lebih dari dua kali antara penyidik dan penuntut umum. Dalam hal upaya penyidik ternyata sudah optimal, maka penuntut umum dapat melengkapi berkas perkara mengadakan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, khusus untuk berkas perkara hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil agar diperhatikan tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP butir 6 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana umum berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik polisi sedangkan dalam tindak pidana khusus langsung kepada jaksa penuntut umum.

### **3.2 Faktor yang menjadi Kendala Bagi Penyidik Kepolisian Dalam Melengkapi Berkas Perkara.**

Pengembalian berkas perkara dari JPU kepada penyidik memang dibenarkan dan diatur dalam pasal 138 ayat 2 KUHAP, tetapi, dalam bolak-balik berkas perkara yaitu kasus dari tersangka Ambar Pratiwi dan kasus itu mulai tahun 2004 sampai sekarang belum di sidangkan. Hal ini bertentangan dengan asas KUHAP sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini mengambil rumusan masalah :

Dari beberapa Jaksa penuntut Umum, dan Penyidik Jhon W Raya. SH yang pernah mengalami bolak-balik berkas perkara .

Diperoleh data mengenai kasus-kasus dengan beberapa keterangan yang berbeda-beda, seperti :

- a. P. 18 (Pengembalian) dan P. 19 (Petunjuk)
- b. P. 21 (Pemberitahuan bahwa Hasil penyidikan sudah lengkap)
- c. Waktu proses perkara yang tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta keterangan-keterangan mengenai hambatan pemberkasan.

Adapun beberapa syarat berkas laporan atau jenis-jenis berkas yang menjadi panduan terlebih dahulu seperti : P-1 penerimaan laporan (Tetap), P-2 Perintah Penyelidikan, P-3 Rencana Penyelidikan, P-4 Permintaan Keterangan, P-5 Laporan Hasil Penyelidikan, P-6 Laporan terjadinya Tindak Pidana, P-7 Matrik Perkara Tindak Pidana, P-8 Surat perintah penyidikan, P-8A Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan, P-9 Surat Panggilan saksi/Ahli, P-12 Laporan Pengembangan Penyidikan, P-13 Usul Penghentian Penyidikan/Penuntutan, P-14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan, P-15 Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara, P-16 Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, P-16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, P-17 Perimintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan, P-18 Hasil Penyelidikan Belum Lengkap, P-19 Pengembalian Berkas Untuk

dilengkapi, P-20 Pemberitahuan bahwa Waktu Penyelidikan Telah Habis, P-21 Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Sudah Lengkap, P-22 Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, P-23 Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, P-24 Berita Acara Pendapat, P-25 Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara, P-26 Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, P-27 Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan, P-28 Riwayat Perkara, P-29 Surat Dakwaan, P-30 Catatan Penuntut Umum, P-31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB), P-32 Surat Pelimpahan Perkara Acara, Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili, P-33 Tanda Terima barang Bukti, P-35 Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan, P-36 Permintaan Bantuan Pengawasan/ Pengamanan Persidangan, P-37 Surat Panggilan Saksi Ahli/ Terdakwa/ Terpidana, P-38 Bantuan Panggilan Saksi/ Tersangka/ Terdakwa, P-39 Laporan Hasil Persidangan, P-43 Laporan Tuntutan Pidana, P-44 Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah putusan, P-45 Laporan Putusan Pengadilan, P-46 Memori Banding, P-47 Memori Kasasi, P-48 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, P-49 Surat Ketetapan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, P-51 Pemberitahuan Pemindahan Bersyarat, P-54 Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat, P-53 Kartu Perkara Tindak Pidana.

### **3.2.1 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi oleh Penyidik Dalam Melengkapi Berkas Acara Perkara**

Dimana dalam tahap penyelidikan, kepolisian sebagai penyidik sudah mulai dari melakukan investarisasi (pengumpulan) informasi, membuat Laporan Informasi, membuat laporan informasi dan ditindak lanjuti dengan menandatangani surat perintah Tugas (Springas) dan Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik), membuat rencana penyelidikan, hasil gelar perkara tersebut ditindak lanjuti dengan membuat laporan polisi dan melengkapi administrasi penyidikan diantaranya laporan polisi dan melengkapi administrasi penyidikan diantaranya surat perintah penyidikan (Sprin Sidik), melakukan Pemeriksaan terhadap tersangka (membuat berita acara pemeriksaan), membuat surat panggilan kepada saksi selanjutnya melakukan pemeriksaan, Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Berita acara Penahan, Surat permintaan Perpanjangan Penahanan Ke Kejaksaan Negeri Makassar, Berita Acara Perpanjangan Penahanan, Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Laporan Guna Memperoleh Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri, surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri, Surat Perintah Pengeluaran Penahanan, Berita Acara Pengeluaran Penahanan.

Dalam hal ini, Jhon W Rayar, SH Selaku Penyidik Pembantu Pada Polres Jayapura, Hambatan-hambatan yang dihadapi tim penyidik antara lain:

- 1) Sarana dan Prasarana petugas dalam melakukan penyidikan kurang memadai.
- 2) Biaya operasional dari pelaksanaan penyidikan tidak ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Kurang adanya JUKNIS (Petunjuk Teknis) yang menjadi panduan jelas dari pihak kejaksaan
- 4) Kurang adanya koordinasi yang baik dari kejaksaan

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya proses penegakan hukum yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya proses penegakan hukum tersebut dibutuhkan pula hubungan koordinasi yang baik antar aparat dan antar lembaga penegak hukum, yang dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pada masing-masing instansi. Salah satu hal yang menentukan tegaknya supremasi hukum adalah hasil dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian republik Indonesia (Polri) dalam hal mengumpulkan bukti-bukti sehingga dapat diketahui jenis tindak pidana yang terjadi dan guna ditemukannya tersangka. Kemudian hasil dari proses


penyidikan tersebut dikumpulkan kedalam satu dokumen yang dikenal dengan berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk diperiksa kelengkapannya sebagai dasar pelimpahan perkara ke pengadilan. Pada tahap inilah terjadi bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya bertitik tolak dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai hubungan koordinasi antara penyidik polri dengan penuntut umum selama menyusun berkas perkara, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik polri dalam melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum, dan apa konsekuensi terlampauinya batas waktu pengembalian kembali berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum ataupun keterlambatan pemberitahuan telah lengkapnya berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik polri. Dari hasil penelitian diketahui bahwa

- 1) Hubungan koordinasi antara penyidik Polri dengan penuntut umum meliputi koordinasi fungsional dan internasional.
- 2) Kendala yang dihadapi penyidik polri dalam melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum berupa perbedaan persepsi dalam hal menentukan unsur-unsur melawan hukum dan dalam hal pembuktian.
- 3) Tidak adanya konsekuensi yang jelas dari penuntut umum apabila terlampauinya batas waktu penyerahan kembali berkas perkara

dari penyidik polri pada penuntut umum dan KUHAP juga tidak mengatur hal ini.

- 4) Adanya batas waktu, dengan tidak melihat pada perbedaan kasus-kasus/ perkara yang disidik

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala penyidik polri dalam melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum adalah perbedaan persepsi dalam menentukan unsur-unsur melawan hukum dari tindak pidana yang disangkakan dan dalam hal pembuktian.



## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. syarat kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan jaksa penuntut umum adalah syarat formil dan materiil

- a. kelengkapan Formil

Hal ini berkaitan dengan identitas tersangka seperti tersebut dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, surat izin ketua Pengendalian Negeri setempat apabila penggeledahan dan penyitaan dilakukan (Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP), penyidik/ Penyidik Pembantu, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan menteri kahakiman No.M.05.PW.07.04 Tahun 1984, surat izin Khusus ketua pengadilan negeri setempat apabila dilakukan pemeriksaan surat, Pasal 47 KUHAP, Adanya pengaduan dari orang dimaksud dalam pasal 75 KUHAP apabila dilakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan dan lain sebagainya dan ditandatangani oleh yang berhak menandatangani.

- b. Kelengkapan Materiil

Kelengkapan materi yang dimaksud ialah apabila berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke

pengadilan, antara lain seperti adanya alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183, 184 KUHAP, uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

2. Faktor yang menjadi kendala bagi penyidik kepolisian dalam melengkapi berkas perkara adalah ;
  - a. Sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyidikan yang kurang memadai
  - b. Biaya operasional dari pelaksanaan penyidikan tidak ditentukan dalam undang-undang
  - c. Kurang adanya *Juknis* (Pentunjuk teknis) yang menjadi panduan jelas dari pihak kejaksaan
  - d. Kurang adanya koordinasi yang baik dari kejaksaan.

#### **4.2 Saran**

Polisi dan Jaksa dalam sistem peradilan pidana merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat, maka dari itu untuk menjaga integritas kedua lembaga penegak hukum tersebut, penulis memberikan saran ;

1. Bagi kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, agar kiranya memperhatikan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana sebelum dilimpahkan berkas ke penuntut umum karena

keberhasilan penuntut pastinya harus memenuhi unsur-unsur pidana dalam satu perbuatan melawan hukum yang dimana hal tersebut sesuai dengan berkas yang dilimpahkan oleh kepolisian, begitu pula sebaliknya bagi penuntut umum, sebelum menyerahkan berkas ke pengadilan perlu berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar tidak terjadi miskomunikasi dalam berkas perkara tersebut sehingga terjalin hubungan kerjasama ke dua institusi penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan penyidikan, penyelidikan, penuntutan.

2. Sesuai dengan kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melengkapi berkas perkara maka sekiranya pemerintah jayapura perlu berkoordinasi dengan kepolisian untuk memenuhi sarana dan prasarana bagi kepolisian dalam menangani tindak pidana.